



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ETIKA PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, Universitas Negeri Surabaya perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial;

b. bahwa penggunaan teknologi Kecerdasan Artifisial dalam kegiatan akademik di Universitas Negeri Surabaya harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik, keadilan, dan transparansi; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Etika Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam Kegiatan Akademik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG ETIKA PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi.

7. Kecerdasan Artifisial adalah sistem atau teknologi yang dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
8. *Generative AI* (*Gcn AI*) adalah teknologi Kecerdasan Artifisial yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, atau kode secara otomatis berdasarkan data pelatihan.
9. Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam Akademik adalah pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas akademik lainnya di lingkungan UNESA.
10. Integritas Akademik adalah prinsip kejujuran, tanggung jawab dan etika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
11. Etika Akademik adalah prinsip dan norma yang mengatur perilaku akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak kekayaan intelektual.
12. Plagiarisme adalah tindakan menggunakan karya, ide, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGGUNA KECERDASAN ARTIFISIAL

Pasal 3

Etika Penggunaan Kecerdasan Artifisial menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Integritas Akademik, Penggunaan Kecerdasan Artifisial tidak boleh mengurangi atau menggantikan tanggung jawab akademik individu.
- b. Transparansi, Penggunaan Kecerdasan Artifisial harus diungkapkan secara jelas dan jujur dalam setiap kegiatan akademik dan memberikan informasi yang jelas bahwa suatu produk dihasilkan oleh Kecerdasan Artifisial dan menyediakan rangkuman atau meta data tentang model Kecerdasan Artifisial yang digunakan.
- c. Akuntabilitas, Pengguna Kecerdasan Artifisial bertanggung jawab penuh atas hasil yang dihasilkan dengan bantuan Kecerdasan Artifisial.

- d. Keadilan, Penggunaan Kecerdasan Artifisial harus memastikan kesetaraan akses dan tidak merugikan pihak lain.
- e. Menghargai Hak Kekayaan Intelektual, Penggunaan Kecerdasan Artifisial harus menghormati hak kekayaan intelektual dan menghindari Plagiarismc.
- f. Perlindungan data pribadi (*Data Privacy*), Penggunaan data tetap menjamin kerahasiaan data pribadi.
- g. Keamanan dan Ketahanan Digital, Penggunaan Gen AI harus mempertimbangkan keamanan siber dan tidak menimbulkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

Pasal 4

Pengguna Kecerdasan Artifisial meliputi:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Mahasiswa.

BAB III

PENGGUNAAN KERCERDASAN ARTIFISIAL DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 5

Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam pembelajaran sebagai:

- a. alat bantu mencari materi dan sumber bacaan;
- b. alat bantu pencarian ide penulisan;
- c. alat bantu penjelasan materi;
- d. alat bantu penyusunan bahan ajar;.
- e. alat bantu pembelajaran adaptif;
- f. alat bantu peningkatan keterampilan literasi digital; dan
- g. alat bantu bahasa dan penulisan.

BAB IV

PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 6

Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam penelitian dan publikasi ilmiah sebagai:

- a. alat bantu penemuan ide dan masalah;
- b. alat bantu penelusuran referensi;
- c. alat bantu pengolahan dan penganalisisan data;
- d. alat bantu penyusunan laporan penelitian; dan
- e. alat bantu penulisan artikel publikasi ilmiah.

BAB V

PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

Penggunaan kecerdasan artifisial Dalam pengabdian kepada masyarakat:

- a. alat bantu penemuan masalah dalam masyarakat;
- b. alat bantu penelusuran referensi;
- c. alat bantu metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. alat bantu penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. alat bantu penyusunan luaran pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) SAU melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan kecerdasan artifisial.
- (2) Pengawasan dan evaluasi atas penggunaan kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin guna

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII BATASAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Pasal 9

Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam akademik harus mematuhi pedoman penulisan yang ditetapkan oleh UNESA dan menghindari praktik Plagiarisme.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai etika penggunaan Kecerdasan Artifisial dan kegiatan akademik diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 November 2025
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Senat Akademik Universitas
Universitas Negeri Surabaya,

SETYA YUWANA

